



SALINAN

# BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 60, 2023

PEMERINTAH KOTA TANGERANG  
SELATAN.

Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Satuan  
Pendidikan.

## PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 60 TAHUN 2023

TENTANG

IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan arah kebijakan Merdeka Belajar yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter melalui terselenggaranya pendidikan bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya, perlu peningkatan mutu pendidikan melalui implementasi Kurikulum Merdeka;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan implementasi Kurikulum Merdeka, perlu disusun Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Implementasi Kurikulum Merdeka pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 113);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada Jenjang Pendidikan Dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada Jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat.
9. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
10. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat adalah Satuan Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
11. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi, dan ditunjang dengan program kokurikuler berbasis proyek untuk menguatkan pencapaian Profil Pelajar Pancasila.
12. Kelompok Kerja Manajemen Operasional yang selanjutnya disingkat PMO adalah kelompok kerja yang dibentuk dalam membantu mengembangkan dan memfasilitasi pemecahan permasalahan Kurikulum Merdeka di Daerah.

## Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka peningkatan mutu pendidikan melalui implementasi Kurikulum Merdeka pada Satuan Pendidikan.

## Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi peserta didik dan guru dengan menekankan pada pengembangan aspek keterampilan; dan
- b. mengembangkan potensi peserta didik dengan rancangan kurikulum yang sederhana dan fleksibel.

## BAB II

## IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA

## Pasal 4

- (1) Satuan Pendidikan PAUD, Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Nonformal wajib melaksanakan Kurikulum Merdeka.
- (2) Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. SD; dan
  - b. SMP.
- (3) Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. sanggar kegiatan belajar; dan
  - b. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
- (4) Kurikulum Merdeka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kategori:
  - a. mandiri belajar;
  - b. mandiri berubah; dan
  - c. mandiri berbagi.

## Pasal 5

- (1) Kategori mandiri belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a merupakan salah satu opsi implementasi dari Kurikulum Merdeka yang dapat dilaksanakan di Satuan Pendidikan, dengan menggunakan struktur kurikulum 2013 dalam mengembangkan kurikulum pada Satuan Pendidikan dengan menerapkan beberapa prinsip Kurikulum Merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen.
- (2) Kategori mandiri berubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b merupakan penggunaan struktur Kurikulum Merdeka dalam mengembangkan kurikulum pada Satuan Pendidikan dengan menerapkan prinsip Kurikulum Merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen.

- (3) Kategori mandiri berbagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c merupakan penggunaan struktur Kurikulum Merdeka untuk mengembangkan kurikulum pada Satuan Pendidikan dengan menerapkan prinsip Kurikulum Merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen, dengan komitmen untuk membagikan praktik-praktik baiknya kepada Satuan Pendidikan lain.
- (4) Satuan Pendidikan PAUD, Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Nonformal dapat memilih kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berdasarkan kesiapan Satuan Pendidikan.

#### Pasal 6

- (1) Satuan Pendidikan dalam implementasi Kurikulum Merdeka bertanggung jawab:
  - a. melakukan sosialisasi, implementasi Kurikulum Merdeka kepada tenaga pendidikan, tenaga kependidikan dan orang tua peserta didik;
  - b. membentuk komunitas belajar di Satuan Pendidikan;
  - c. mewajibkan kepala sekolah dan guru untuk melakukan aktifasi pada aplikasi dan pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar;
  - d. menyelenggarakan kegiatan pengembangan sumber daya paling sedikit melalui pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar;
  - e. menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran;
  - f. menyusun dokumen perangkat Kurikulum Merdeka; dan
  - g. menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.
- (2) Dokumen perangkat Kurikulum Merdeka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit terdiri atas:
  - a. kurikulum operasional Satuan Pendidikan;
  - b. modul ajar; dan
  - c. modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila.

#### Pasal 7

- (1) Dinas dalam implementasi Kurikulum Merdeka bertanggung jawab:
  - a. memfasilitasi pembentukan komunitas belajar bagi kepala Satuan Pendidikan;
  - b. pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan dan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan;
  - c. memberikan kesempatan bagi guru, kepala Satuan Pendidikan, pengawas sekolah dan penilik untuk mengembangkan kompetensinya;
  - d. berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;

- e. membentuk PMO;
  - f. mengadakan pelatihan secara luring maupun daring; dan
  - g. membuat surat edaran.
- (2) PMO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit terdiri atas:
- a. Penanggungjawab;
  - b. Ketua;
  - c. Sekretaris; dan
  - d. Anggota.
- (3) PMO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
- a. melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
  - b. melakukan sosialisasi;
  - c. melaksanakan bimbingan teknis;
  - d. memberikan konsultasi pada Satuan Pendidikan;
  - e. melakukan pemantauan dan evaluasi;
  - f. membahas isu-isu yang belum terselesaikan pada tingkat Satuan Pendidikan dan Daerah;
  - g. memberikan rekomendasi;
  - h. menyusun rencana dan rincian jadwal kerja; dan
  - i. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada kepala Dinas.
- (4) PMO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas.

### BAB III

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

##### Pasal 8

- (1) Dinas melakukan pemantauan terhadap implementasi Kurikulum Merdeka.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengukur ketercapaian implementasi Kurikulum Merdeka.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui antara lain:
  - a. penyebaran kuesioner;
  - b. kunjungan;
  - c. aplikasi; dan
  - d. diskusi.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PMO.

## Pasal 9

- (1) Dinas melakukan evaluasi implementasi Kurikulum Merdeka.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. wawancara; dan
  - b. rapat.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PMO.

BAB IV  
PEMBIAYAAN

## Pasal 10

Pembiayaan dalam implementasi Kurikulum Merdeka bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan bersifat tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 24 November 2023

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 27 November 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 60

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 29 November 2023

SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Plt. Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani